



**PENETAPAN**

Nomor : 104/Pdt.P/2024/PA.Mdo



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Airmadidi, 15 April 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 22 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II adalah orang tua Kandung dari calon mempelai Wanita yang Bernama **Alwiyah Fatimah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo** yang masih berumur 18 tahun dan belum bekerja

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dinikahkan dengan calon mempelai pria yang bernama **Marchello Rizaldy Naray bin Rolly Naray** yang berumur 19 tahun yang telah bekerja di rumah Makan dan telah menyelesaikan Pendidikan sampai pada Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

2. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 3 (tiga) Tahun lamanya, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;

3. Bahwa calon mempelai wanita **Alwiyah Fatihah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo** telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 xxxxxxxxx dengan Nomor Induk Siswa Nasional 0069142349 sebagaimana termuat dalam Ijazah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah **Cherly Elen Matheuws, S.Pd. M.Pd** tertanggal 08 Mei 2023;

4. Bahwa calon mempelai wanita yaitu **Alwiyah Fatihah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo** saat ini sedang dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan yang diperkirakan berusia 8 minggu;

5. Bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **Alwiyah Fatihah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo** dengan **Marchello Rizaldy Naray bin Rolly Naray** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, namun oleh Pihak KUA Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :

6. Surat penolakan atas nama **Alwiyah Fatihah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo** calon mempelai wanita (berumur 18 tahun) dengan nomor surat : B.155.Kua.23.13.4/PW.01/09/2024 tertanggal 27 September 2024 dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Manado dikarenakan calon mempelai wanita masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);

7. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu **Alwiyah Fatihah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo**

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Marchello Rizaldy Naray bin Rolly Naray** kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun Rumah Tangga;

8. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Alwiyah Fatihah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo** yang berumur 18 tahun untuk menikah dengan dengan calon mempelai pria yang bernama **Marchello Rizaldy Naray bin Rolly Naray** yang berumur 19 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Para Pemohon bernama Alwiyah Fatimah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo dengan calon suaminya bernama Marchello Rizaldy Naray bin Rolly Naray yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106030202080058 atas nama Kepala Keluarga Fachril Suratinoyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 30 Maret 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 905/Disp/3011 atas nama Alwiyah Fatimah Suratinoyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 14 Juni 2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah Nomor B.155.Kua.23.13.4/PW.01/09/2024 tanggal 27 September 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P3;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1300CSMT/DISP/2010 atas nama Marchello Rizaldy Naray, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 13 Juli 2010, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P4;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 11 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Alwiyah Fatimah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur umur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama umur Marchello Rizaldy Naray bin Rolly Naray;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah terlanjur hamil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai ... dengan penghasilan per bulan sebesar Rp4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 15 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Alwiyah Fatimah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur umur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama umur Marchello Rizaldy Naray bin Rolly Naray;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah terlanjur hamil;
- Bahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai ... dengan penghasilan per bulan sebesar Rp4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## ***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Alwiyah Fatimah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo dan beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo* dan Para Pemohon beraga Islam maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon sebagai calon istri dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon secara bergantian namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Alwiyah Fatihah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo, yang masih berumur 18 dengan calon suaminya bernama Marchello Rizaldy Naray bin Rolly Naray, yang sudah berumur 19, karena sering bepergian berdua selama 3 tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxxx menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai P4 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Alwiyah Fatihah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo adalah anak kandung Para Pemohon dan berusia 18 dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan xxxxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19*

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya bernama Marchello Rizaldy Naray bin Rolly Naray telah berusia 19 dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya telah cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **Alwiyah Fatimah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 18 telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa **Marchello Rizaldy Naray bin Rolly Naray** adalah calon suami Alwiyah Fatimah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo saat ini berumur 19
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa **Marchello Rizaldy Naray bin Rolly Naray** dan **Alwiyah Fatimah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo** sering bepergian berdua selama 3 tahun;
5. Bahwa antara **Marchello Rizaldy Naray bin Rolly Naray** dengan **Alwiyah Fatimah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status **Marchello Rizaldy Naray bin Rolly Naray** adalah jejaka dan status **Alwiyah Fatimah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo** adalah gadis;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan rumah makan dan penghasilan setiap bulannya sebesar

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga menjadi Ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

10. Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua anak-anak dan anak-anaknya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 3 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Para Pemohon yang bernama Alwiyah Fatihah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo dengan Marchello Rizaldy Naray bin Rolly Naray;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Para Pemohon Alwiyah Fatihah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo dengan Marchello Rizaldy Naray bin Rolly Naray tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon Alwiyah Fatihah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo dengan Marchello Rizaldy Naray bin Rolly Naray telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Para Pemohon Alwiyah Fatihah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo dengan calon

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya Marchello Rizaldy Naray bin Rolly Naray akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Alwiyah Fatihah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Nurjana Firdaus. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله سميع عليم

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Alwiyah Fatihah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo untuk menikah dengan Marchello Rizaldy Naray bin Rolly Naray;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Alwiyah Fatimah Suratinoyo binti Fachril Suratinoyo umur 18 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Marchello Rizaldy Naray bin Rolly Naray berumur 19 tahun
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125000,00 ( seratus dua puluh lima ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Manado dalam persidangan Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 H. oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	<i>Jumlah</i>	:	Rp.	145.000,00

*(seratus empat puluh lima ribu rupiah)*

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)